

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
GLOSARIUM.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xliv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Kerangka Konseptual	22
F. Kerangka Pemikiran	26
G. Landasan Teori	27

H. Metode Penelitian	53
I. Orisinalitas Penelitian.....	61
J. Sistematika Penulisan	64

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	66
1. Unsur-unsur dan Tipe Negara Hukum	66
2. Negara Hukum Indonesia.....	73
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	80
1. Munculnya Teori Perlindungan Hukum.....	80
2. Bentuk Perlindungan Hukum	85
C. Batalnya Perjanjian.....	88
D. Akibat Batalnya Perjanjian.....	124
E. Syarat Batalnya Perjanjian Menurut Pasal 1266 KUH Perdata Dari Perspektif Keadilan	126
F. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	138
1. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	138
2. Asas, Sumber dan Jenis Hukum Perdata	141
G. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	147
1. Asas-asas dan Syarat Sah Perjanjian.....	147
2. Jenis-Jenis Perjanjian dan Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	154

H. Perjanjian/ <i>Akad</i> Dalam Perspektif Hukum Islam	163
1. Perjanjian (<i>Akad</i>)	163
2. Rukun dan Syarat <i>Akad</i> Dalam Islam	170
 BAB III	
SYARAT BATAL PERJANJIAN PADA PASAL 1266 DAN 1267	
DALAM PRAKTIK BELUM BERKEADILAN	
A. <i>Wanprestasi</i> sebagai syarat batal perjanjian dalam KUH	
Perdata.	177
B. Syarat batal perjanjian KUHPerdota pada Pasal 1266 dan	
Pasal 1267 dalam praktik belum berbasis nilai keadilan	223
 BAB IV	
KELEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN SYARAT BA-	
TAL PADA PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KUHPERDATA	
A. Kelemahan dari segi substansi hukum	272
B. Kelemahan dari segi struktur hukum	291
C. Kelemahan dari segi kultur hukum	326
 BAB V	
REKONSTRUKSI SYARAT BATALNYA PERJANJIAN PADA	
PASAL 1266 DAN 1267 KUHPERDATA YANG BERBASIS	
NILAI KEADILAN	
1. Upaya penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya	
perjanjian berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan	345
2. Rekonstruksi syarat batal perjanjian pada Pasal 1266 dan	
Pasal 1267 KUHPerdota yang berbasis nilai keadilan dari	
segi substansi hukum, segi struktur hukum, dan segi kultur	
hukum	409

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	434
B. Saran	437
C. Implikasi Kajian.....	438

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
AB	<i>Algemene Bepalingen van Wetgeving</i>
ADR	<i>Alternative Dispute Resolution</i>
BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BCA	Bank Central Asia
BG	Bilyet Giro
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
CV	<i>Commanditaire Vennootschap</i>
^d / _h	Dahulu
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
HR	<i>Hoge Raad</i>
<i>jo.</i>	<i>Juncto</i>
KADIN	Kamar Dagang dan Industri
KCAB	<i>The Korean Commercial Arbitration Board</i>
KUHDagang	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
No.	Nomor

Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perumka	Perusahaan Umum
PK	Peninjauan Kembali
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPJB	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PT	Perseroan Terbatas
Q.S.	Qur'an Surat
RIS	Republik Indonesia Serikat
Rp.	Rupiah
S.A.W	<i>Shallallahu 'alaihi wasallam</i>
S.W.T	<i>Subhanahu wata'ala</i>
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SKMHT	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
SKP	Surat Keterangan Penolakan
SKP	Surat Keterangan Penolakan
Stbl.	Staadsblad
Tbk	Terbuka
UUD NRI	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
WvK	<i>Wetboek Koophandel</i>

GLOSARIUM

A

<i>Aanvullend recht</i>	Hukum yang bersifat pelengkap. Hukum yang bersifat pelengkap adalah peraturan-peraturan hukum yang boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, peraturan-peraturan hukum mana yang hanyalah berlaku sepanjang orang-orang yang berkepentingan tidak mengatur sendiri kepentingannya.
Absolut	Tidak terbatas; mutlak sepenuhnya tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi; nyata.
<i>Actio pauliana</i>	Pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya melalui pengadilan berdasarkan permohonan kreditor (kurator apabila dalam kepailitan) yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor.
Aksiologis	Cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan.
Arbitrase	Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian

	arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Argumentasi	Suatu tindakan atau proses penalaran secara sistematis untuk mendukung ide, tindakan, atau teori, dengan tujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi orang lain.
Aritmatika	Ilmu hitung dasar yang merupakan bagian dari matematika. Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, Walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih (seperti persentase, akar kuadrat, pemangkatan, dan logaritma) kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi yang menentukan operasi aritmatika yang mana lebih dulu dilakukan.
Asas <i>concordantie</i>	Suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu).
Asas konsensualisme	Kesepakatan (<i>consensus</i>), yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat.

Asas <i>opportunitas</i>	Menguntungkan atau kesempatan untuk mempergunakan manfaat yang baik guna kepentingan masyarakat dalam kehidupan hukum.
--------------------------	--

B

<i>Bestandig geberukikelijk beding</i>	Syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan.
Bilateral	Jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya suatu hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara.
Birokratis	Bersifat sebagai lembaga yang kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap sesuatu yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang sangat besar.
Budaya hukum	Istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.

C

<i>C.q.</i>	Singkatan dari " <i>Casu Quo</i> ". Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam
-------------	---

	Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “dalam hal ini”, “lebih spesifik lagi”. “<i>C.q</i>” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.
<i>Cardinal virtue</i>	Kebajikan utama (<i>cardinal virtues</i>), yakni kebijaksanaan (<i>wisdom</i>), keberanian (<i>courage</i>), kesederhana-an (<i>temperance</i>) dan keadilan (<i>justice</i>).
<i>Ceteris paribus</i>	Istilah dalam bahasa Latin, yang secara harafiah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai “dengan hal-hal lainnya tetap sama”, dan dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai “<i>all other things being equal</i>”.
<i>Civil law</i>	Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.
<i>Code civil</i>	Undang-undang Sipil Perancis yang disusun pada masa kekuasaan Napoleon Bonaparte. Disusun secara cepat oleh komisi yang terdiri dari empat orang ahli hukum terkenal Perancis dan mulai diberlakukan pada tanggal 21 Maret 1804.
<i>Common law</i>	Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui

proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

D

Das Sein	Segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari <i>das sollen</i> , baik yang sesuai dengan <i>das sollen</i> maupun yang bertentangan. <i>Das sein</i> adalah dunia kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka <i>das sein</i> disebut juga dunia praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam <i>das sollen</i> .
<i>Das sollen</i>	Segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Contoh : dunia norma, dunia kaidah, dan sebagainya. <i>Das sollen</i> merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.
<i>Discrecy</i>	Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
<i>Dwingend recht</i>	Hukum yang bersifat memaksa. Hukum yang bersifat memaksa adalah peraturan-peraturan hukum yang

tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, terhadap peraturan-peraturan hukum mana orang-orang yang berkepentingan harus tunduk dan mentaatinya. Misalnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat di-lakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan yang sah yang telah ditentukan. Peraturan hukum ini bersifat memaksa, sehingga suami isteri tidak boleh mengadakan perceraian di luar sidang pengadilan tanpa alasan yang sah yang telah ditentukan.

E

Eksistensi	Suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni <i>exsistere</i> , yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, ter-gantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.
Empiris	Suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat

dengan melalui penelitian, pengamatan ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan.

Epistemologis

Cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas ke-yakinan.

Et aequo et bono

Kalimat yang umum terdapat dalam *petita* subsidair dalam sebuah surat gugatan/permohonan, dan biasanya digabung dengan kalimat “kalau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.

F

Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Force majeure

Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

G

Gugatan

Suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.

H

Hablu minannas

Hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk *mu'amalah*. *Muamalah* adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial, termasuk masalah harta, waris, dan jual-beli.

Hibah

Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu peng-hibah masih hidup juga.

Historis

Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara siste-matis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai se-cara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan

pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan.

I

<i>In casu</i>	Dalam perkara ini, dalam hal ini.
Integritas	Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
Investasi	Suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan nilai aset tersebut, dalam jangka waktu tertentu.
<i>Ipso jure</i>	Frasa Latin, yang langsung diterjemahkan sebagai “oleh hukum itu sendiri”, berdasarkan hukum.
<i>Istiqamah</i>	Hal berpendirian kuat atau teguh pendirian.

J

<i>Judex Facti</i>	Kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara yang sedang diadili.
--------------------	---

K

Kapabilitas	Pengukuran yang digunakan setiap masyarakat untuk melihat kemampuan berbagai bidang sisi kehidupan, misalnya saja dalam organisasi, departemen, individu,
-------------	---

	ataupun sistem. Proses ini dilihat dari cara meraih visi (tujuan-tujuannya) dengan tingkat keberhasilannya.
Keadilan	Suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya.
Klausul baku	Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual-beli tidak boleh merugikan konsumen.
Komitmen	Suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan/perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa.
<i>Kontra prestasi</i>	Sesuatu yang harus diberikan oleh satu pihak atas <i>prestasi</i> pihak yang lain. Biasanya <i>kontra prestasi</i>

adalah uang yang dibayarkan oleh satu pihak dan barang atau jasa yang diserahkan oleh pihak lain.

KUHPerdata

Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

L

Lex naturalis

Hukum alam adalah hukum yang berlaku setiap tempat dan berlaku setiap saat. *Lex naturalis* merupakan perwujudan dari *lex aeterna* pada rasio manusia. Atas dasar ini manusia bisa membedakan/ menentukan hal yang baik dan hal yang buruk, selain itu juga bisa melakukan suatu penelitian.

Liberal

Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencitakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan ber-pikir bagi para individu.

Litigasi	Proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa men-dapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.
----------	--

M

Metodologi	Ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tatacara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah.
Moral	Suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama.

N

<i>Nomoi</i>	Cita pembentukan konsep negara hukum yang memihak pada kepentingan rakyat.
Norma	Kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama.
Notaris	Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosee*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

O

Onrechtmatigedaad Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya sehingga menimbulkan kerugian tersebut, memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Ontologi Asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.

Otentik	Variasi dari kata otentik, yang artinya dapat dipercaya, asli, tulen, sah.
<i>Overmacht</i>	Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

P

<i>Pacta sunt servanda</i>	Asas dasar dalam hukum perdata dan hukum internasional. Pada dasarnya asas ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Paradigma	Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
<i>Partial breachts</i>	Pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.
Penegakan hukum	Suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Perikatan	Suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain berkewajiban (debitor) atas sesuatu <i>prestasi</i> .
Perjanjian	Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam KUHPerdara Indonesia.
Perlindungan hukum	Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
<i>Prestasi</i>	Hasil dari usaha. <i>Prestasi</i> diperoleh dari usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian <i>prestasi</i> tersebut, maka pengertian <i>prestasi</i> diri adalah hasil atas usaha yang dilakukan seseorang.

R

Rasional	Hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada.
----------	--

<i>Rechtmatigheid</i>	Keputusan pemerintahan maupun administrasi tidak boleh melanggar hukum (<i>onrechtmatige overheids daad</i>).
<i>Rechtsstaat</i>	Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
Rekonstruksi	Sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.
Repudiasi	Pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, pernyataan mana disampaikan sebelum tiba waktu melaksanakan perjanjian tersebut.
<i>Restatement</i>	Pola respon atau teknik menanggapi pembicaraan dengan mengulang atau menyatakan kembali sebagian kata-kata yang dianggap penting yang telah diucapkan pembicara.
<i>Rule of law</i>	Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.

S

Sistem hukum	Semua aturan hukum yang telah disusun secara tersistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Maka bisa dikatakan bahwa sistem hukum adalah suatu susunan dari aturan-aturan hidup yang keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.
<i>Sociological jurisprudence</i>	Cabang Sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut, di samping itu juga menyelidiki pengaruh hukum terhadap masyarakat.
Sosiologis	Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
Spesifikasi	Proses, cara, perbuatan melakukan pemilihan (perincian); perincian (tentang rencana, proposal, dan se-bagainya); pernyataan tentang hal-hal yang khusus (dalam perjanjian dan sebagainya).
Struktur hukum	institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Struktur hukum di sini meliputi lembaga negara penegak

hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, advokat, dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK, dan lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Subrogasi

Asumsi oleh pihak ketiga tentang hak hukum pihak lain untuk menagih hutang atau kerusakan. Ini adalah doktrin hukum di mana seseorang berhak untuk menegakkan hak-hak yang ada atau dihidupkan kembali dari orang lain untuk keuntungan diri-sendiri.

Substansi hukum

Aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Substansi hukum yang merupakan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang atau peraturann pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

Suum cuique tribuere

Setiap orang minta diperlakukan sama dalam pengertian bukan penyama-rataan.

Syarat batal	Syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
--------------	---

T

<i>Terme de grace</i>	Tenggang waktu bagi debitor untuk memenuhi <i>prestasi</i> kepada kreditor.
Tirani	Suatu kekuasaan yang digunakan oleh pemimpin atau orang lain secara sewenang-wenang, suatu negara yang diperintah atau di pimpin oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak bebas sekehendak hatinya.
<i>Total breachts</i>	Pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan.

U

<i>Unilateral agreement</i>	Kontrak di mana hanya salah satu pihak saja dan yang berkontrak yang secara hak dapat dipaksakan untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya.
-----------------------------	---

V

<i>Vernietigbaar</i>	Akibat-akibat yang timbul dari pembatalan suatu penetapan hanya berlaku setelah pembatalan atau dengan kata lain akibat-kakibat yang timbul dari keputusan tersebut tetap sah berlaku sebelum diadakan pembatalan.
----------------------	--

W

<i>Wanprestasi</i>	Pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang me-nurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
<i>Welfare state</i>	Konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Y

Yuridis	Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang ber-bentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.
Yurisprudensi	Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam

undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya	62
Tabel 2	Rekonstruksi Hukum Syarat Batal Pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang Berbasis Nilai Keadilan	431